



PENETAPAN

Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 31 Agustus 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AGUS WAHYUDI,SH, Advokat, beralamat di Perumahan Griya Permata alam Blok A 18, Desa Ngijo, Kec Karangploso, Kab Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor : 495/Kuasa/1/2021/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 03 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara sah di kantor urusan agama Kecamatan Donomulyo dengan nomor kutipan akta nikah : 0509/007/X/2018.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan di karuniai seorang anak bernama ANAK umur; 2 tahun.
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai sekitar bulan Februari 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2019 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain
 - Tergugat malas bekerja dan kurang perhatian terhadap penggugat
 - Tergugat sering marah-marah kalau tidak dikasih uang
 - Tergugat jarang di rumah dan malah asik di luar bersama teman-temannya
4. Bahwa pada puncaknya pada bulan oktober 2020 antara penggugat dan tergugat bertengkar hebat dan tergugat melakukan penganiayaan terhadap penggugat kemudian penggugat memutuskan meninggalkan kediaman bersama dan penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat
5. Bahwa atas kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
6. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu ikatan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 2 Penetapan Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga menurut hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan

8. Bahwa pernggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memanggil penggugat dan tergugat untuk dapat diperiksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan penggugat dari tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya sesuai hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Februari 2021 dan 19 Februari 2021 Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 Penetapan Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Drs. H. HASIM, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUBAHI, S.H.** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. MUBAHI, S.H.
Hakim Anggota II,

Dr. Drs. H. HASIM, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 Penetapan Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMATUS SYAIDAH, S. Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	282.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	437.000,-

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 0729/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)